Val. 8 No. I. Februari 2023

TINJAUAN HUKUM PPKM TERHADAP SURAT EDARAN GUBERNUR BALI NOMOR 35425 TAHUN 2022 DALAM RANGKA PRESIDENSI G20

Yosua Vincentius Abdhy (<u>yosua.abdhy@gmail.com</u>)
Fachrudin Sembiring (<u>fachrudin.sembiring@atmajaya.ac.id</u>)
Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya terbaik dalam merancang sampai dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat menekan laju penyebaran Covid-19. Salah satu produk hukum yang saat ini kembali digencarkan Pemerintah adalah PPKM. Pemerintah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 melalui kebijakan PPKM yang sejak awal berorientasi sebagai pengendalian pada sektor kesehatan. Akan tetapi telah terjadi pergeseran dalam konteks ini, di mana Pemerintah telah mengubah makna akan esensi PPKM menjadi kebijakan untuk menyukseskan agenda kenegaraan. Hal ini secara nyata ditunjukkan melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Presidensi G20 yang merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Bali. Pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan terhadap tiga wilayah di Provinsi Bali yang berdampak pada sektor pendidikan, perkantoran, upacara adat istiadat, sampai dengan keagamaan. Kegiatan yang awalnya dilangsungkan secara luring kini terpaksa kembali berjalan secara daring. Terlepas dari kebijakan tersebut, terdapat pro dan kontra di masyarakat. Timbul pertanyaan serta tanggapan atas kebijakan, seperti tepatkah kebijakan PPKM diterapkan atau cukup dilakukan sterilisasi wilayah khusus pada Venue G20 selama perhelatan berlangsung. Untuk meninjau lebih lanjut, penelitian ini disusun menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan data sekunder berdasarkan analisis deskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersifat kualitatif secara daring.

Kata Kunci: Pasca Pandemi Covid-19, Kebijakan PPKM, Sterilisasi Wilayah, G20

ABSTRACT

The Indonesian government has made every effort to design and implement policies deemed capable of suppressing the spread of Covid-19. One of the legal products currently being intensified by the Government is PPKM. The government succeeded in controlling the Covid-19 pandemic through the PPKM policy, which was oriented from the start to control the health sector. However, there has been a shift in this context, where the Government has changed the meaning of the essence of PPKM into a policy for the success of the state agenda. This is seen through the Circular of the Governor of Bali Number 35425 of 2022 concerning the Enforcement of Restrictions on Community Activities in the Context of Implementing the G20 Presidency which is the result of coordination between the Central Government and the Regional Government of Bali. Restrictions on community activities were carried out in three areas in the Province of Bali which had an impact on the education, offices, traditional ceremonies, and religious sectors. Activities that were previously carried out offline now have to be carried out online again. Regardless of the policy, there are pros and cons in society. Questions arose as well as responses to policies, such as whether the PPKM policy was implemented properly or whether it was sufficient to sterilize a special area at the G20 Venue during the event. To review further, this study was compiled using a normative juridical method through a literature study on secondary data based on descriptive analysis through an online qualitative approach to laws and regulations.

Keywords: Post Covid-19 Pandemic, PPKM Policy, Regional Sterilization, G20

A. PENDAHULUAN

Selama masa pandemi Covid-19 seluruh aspek dalam lini kehidupan manusia telah bertransformasi ke arah baru yang berbeda daripada sebelumnya. Keadaan ini salah satunya ditunjukkan melalui perubahan dinamika hukum di Indonesia. Perkembangan seperti ini menuntut hukum untuk beradaptasi sesuai zaman berikut dengan manusia di dalamnya. Pasca pandemi Pemerintah Indonesia berhasil mengonstruksi produk-produk hukum dalam bentuk kebijakan dan/atau regulasi yang bertujuan menekan laju penyebaran Covid-19, salah satunya adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Pemerintah pertama kali memberlakukan PPKM bagi tujuh wilayah provinsi di Indonesia meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali dari tanggal 11 s.d. 25 Januari 2021 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Sebelumnya, Pemerintah sempat memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB sebagai bentuk inisiatif Pemerintah Daerah yang setelahnya diikuti PPKM serentak oleh Pemerintah Pusat.

PPKM pada dasarnya merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka menekan laju penyebaran Covid-19 dan menghindari situasi kelebihan kapasitas pada rumah sakit akibat jumlah pasien yang membeludak. Akan tetapi, berkenaan dengan agenda besar kenegaraan yakni KTT G20 – PPKM kembali disuarakan oleh Pemerintah. Hal yang menjadi pembeda dari sebelumnya adalah pemberlakuan PPKM di Provinsi Bali kali ini tidak sebatas diterapkan untuk memerangi penularan Covid-19, namun digunakan sebagai 'alat' untuk menyukseskan Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Presidensi G20 di Bali pada tanggal 15 s.d. 16 November 2022 sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 dalam pertimbangan angka pertama dan kedua.² I Wayan Koster sebagai Gubernur Bali mulai menggerakkan seluruh jajarannya untuk melakukan

¹ Kurniawan Agus, "Pelaksanaan PPKM dalam Penanganan Kasus COVID-19 dan Evaluasinya", https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Pelaksanaan-PPKM-dalam-Penanganan-Kasus-COVID-19-dan-Evaluasinya, diakses 19 November 2022.

² Pemerintah Provinsi Bali, "Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Presidensi G20", https://www.baliprov.go.id/surat-edaran-gubernur-bali-nomor-35425-tahun-2022, diakses 19 November 2022.

tindakan represi dengan membatasi ruang gerak masyarakat Bali khususnya pada tiga wilayah di Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dan Denpasar Selatan selama tanggal 12 s.d. 17 November 2022. Pembatasan kegiatan masyarakat diterapkan pada sektor pendidikan, perkantoran pemerintah maupun swasta, sampai dengan kegiatan upacara adat dan/atau keagamaan.

Berkenaan dengan giat kenegaraan tersebut, kebijakan PPKM kini menjadi sorotan bagi media dan publik. Pemerintah dianggap memberikan kesan eksklusif khusus kepada elite atas dasar pemberlakuan PPKM selama Presidensi G20. PPKM yang sejatinya diterapkan untuk mengendalikan kedaruratan kesehatan masyarakat, kini diperuntukkan dengan tujuan yang berbeda. Lantas pemberlakuan PPKM atas nama kelancaran, kenyamanan, keamanan, dan kedamaian Presidensi G20 berada pada dasar yang tepat untuk dipertanggungjawabkan atau Pemerintah cukup melakukan sterilisasi pada wilayah tersebut.³

B. RUMUSAN MASALAH

Mendasari latar belakang penulisan rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana tinjauan hukum PPKM yang merupakan kebijakan dalam konteks kesehatan diterapkan pada agenda kenegaraan seperti Presidensi G20?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian disusun menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan data sekunder berdasarkan analisis deskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersifat kualitatif secara daring.

D. PEMBAHASAN

1. Istilah Kebijakan PPKM Dari Masa Ke Masa

Sejak pandemi merebak di Indonesia jumlah pasien yang terpapar virus Covid-19 sudah tidak dapat dihitung lagi jumlahnya. Tidak sedikit dari mereka yang

³ Nur Rohmi Aida, "Rincian Aturan PPKM Bali 12-17 November Sambut Presidensi G20", https://www.kompas.com/rincian-aturan-ppkm-bali-12-17-november-sambut-presidensi-g20, diakses 19 November 2022.

mempertaruhkan kesehatan dan meregang nyawa di tiap penjuru rumah sakit. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir dampak tersebut. Upaya Pemerintah bermula melalui penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Istilah ini pertama kali disuarakan oleh Pemerintah pada tanggal 17 April 2020 bagi daerah-daerah dengan indikasi peningkatan mobilitas tinggi di Indonesia. Kemudian, melihat kondisi kedaruratan kesehatan yang tidak kunjung meredam akhirnya tercetuslah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Sama seperti kebijakan PSBB sebelumnya, kini kebijakan PPKM tetap erat kaitannya dengan upaya Pemerintah untuk menghentikan kasus penularan Covid-19 yang kian pesat. Tetapi ada yang berbeda dari kebijakan ini. Perbedaan itu tampak melalui istilah PPKM yang kunjung berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Kebijakan *pertama* yang diterapkan Pemerintah ditata dengan istilah PPKM. PPKM berlangsung dalam dua tahap bagi tujuh Provinsi di Indonesia meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. PPKM tahap pertama dilakukan pada 11 s.d. 25 Januari 2021 sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 dan tahap kedua dilakukan pada 26 s.d. 8 Februari 2021 sesuai Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2021. Setelah PPKM Jawa-Bali dianggap sudah tidak lagi efektif, Pemerintah kembali memberlakukan kebijakan *kedua* dengan istilah PPKM Mikro pada tujuh Provinsi yang sama. Bedanya, strategi penanganan PPKM Mikro tertuju pada basis komunitas masyarakat hingga unit terkecil di tingkat RT/RW. Kemudian, PPKM Mikro kembali dilakukan selama tiga belas tahap perpanjangan dan mengalami ekspansi dari tujuh Provinsi menjadi seluruh wilayah nasional di Indonesia sesuai Instruksi Mendagri Nomor 23 Tahun 2021. Tidak selesai pada PPKM Mikro, Pemerintah kembali menata istilah kebijakan *ketiga* dengan PPKM Darurat sebagai imbas kasus Covid-19 yang melonjak tinggi pasca libur lebaran 2021 dan munculnya varian virus baru.⁴ PPKM Darurat diterapkan Pemerintah melalui Instruksi Mendagri Nomor 19

_

⁴ Sumber data diolah dari Dewi Nurita, "Gonta-ganti Istilah dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, Apa Bedanya?", https://nasional.tempo.co/gonta-ganti-istilah-dari-psbb-ppkm-mikro-ppkm-darurat-apa-bedanya, dan Mela Arnani, "Gonta-ganti Istilah PSBB, PPKM Mikro, Darurat, hingga Level 4, Apa Bedanya?", https://www.kompas.com/gonta-ganti-istilah-psbb-ppkm-mikro-darurat-hingga-level-4-apa-bedanya-?, diakses 3 Desember 2022.

Tahun 2021 bagi Pulau Jawa-Bali dan 15 wilayah di luar Jawa-Bali. Adapun tabel yang menjelaskan perbandingan antara penerapan kebijakan PPKM Mikro dengan PPKM Darurat bagi masyarakat dalam lingkup-lingkup sebagai berikut.

Lingkup	PPKM Mikro	PPKM Darurat
Perkantoran	 Sektor non-esensial 75% WFH tanpa klasifikasi tempat kerja berada pada wilayah zona merah maupun tidak. Sektor esensial 100% WFO dengan menerapkan prokes ketat dan pengaturan jam operasional serta penyesuaian kapasitas. 	 Sektor non-esensial 100% WFH. Sektor esensial dibatasi maksimal 50% WFO dengan menerapkan prokes ketat.
Pendidikan	- Kegiatan belajar mengajar pada zona merah dilakukan daring dan zona lainnya menerapkan prokes ketat.	- Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.
Tempat Ibadah	- Tempat ibadah ditutup pada zona merah dan zona lainnya menerapkan prokes ketat dengan penyesuaian kapasitas.	- Tempat ibadah ditutup untuk sementara waktu sampai pemberitahuan lanjut.
Kegiatan Sosial Budaya	- Kegiatan sosial budaya yang memicu keramaian ditiadakan untuk sementara waktu.	- Kegiatan sosial budaya yang memicu keramaian ditiadakan untuk sementara waktu.
Transportasi Umum	- Penumpang transportasi umum dibatasi maksimal 50% dengan menerapkan prokes ketat.	- Penumpang transportasi umum dibatasi maksimal 70% dengan menerapkan

-

⁵ Sumber data diolah dari Ensiklopedia Bebas, "Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia", dan Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Mendagri Terbitkan Aturan Terbaru PPKM", https://setkab.go.id/mendagri-terbitkan-aturan-terbaru-ppkm, diakses 19 November 2022.

		prokes ketat.
Pusat Perbelanjaan	- Pusat perbelanjaan/perdagangan diperbolehkan beroperasi hingga pukul 20.00 dengan pembatasan maksimal 25% pengunjung dan menerapkan prokes ketat.	- Pusat perbelanjaan/ perdagangan ditutup untuk sementara waktu.
Tempat Makan	- Mengizinkan restoran, kafe, rumah makan, pedagang kaki lama, lapak jalanan melayani <i>dine ini</i> dengan kapasitas dibatasi maksimal 25% pengunjung dan menerapkan prokes ketat.	- Restoran, kafe, rumah makan, pedagang kaki lama, lapak jalanan dilarang menerima dine in dan hanya melayani take away.

Tabel 01. Perbandingan PPKM Mikro dan PPKM Darurat⁶

Berdasarkan pemaparan tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya baik PPKM Mikro dan PPKM Darurat sama-sama melakukan upaya represi membatasi kegiatan masyarakat dalam ruang lingkup terbuka khususnya pada wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi. Pembagian pembatasan wilayah turut dilakukan dengan menerapkan empat kategori warna yang memiliki arti dari masing-masingnya. Zonasi warna yang *pertama* adalah merah dengan makna penularan risiko tinggi Covid-19, *kedua* oranye dengan makna penularan risiko sedang, *ketiga* kuning dengan makna penularan risiko rendah, dan *keempat* hijau dengan makna penularan kabupaten/kota tidak atau belum terdampak.⁷

Sampai dengan saat ini, penggunaan istilah PPKM tetap dipandang sebagai suatu kebijakan untuk mengendalikan kedaruratan kesehatan bagi masyarakat. Konsep

⁶ Sumber data diolah dari Muhamad Syahrial, "6 Perbedaan PPKM Darurat dengan PPKM Mikro", https://www.kompas.com/6-perbedaan-ppkm-darurat-dengan-ppkm-mikro, dan Pengelola Web Tim Redaksi Detik News, "Beda PPKM Darurat, PPKM Mikro dan PSBB di Tengah Pandemi Corona", https://news.detik.com/beda-ppkm-darurat-ppkm-mikro-dan-psbb-di-tengah-pandemi-corona, diakses 3 Desember 2022.

⁷ Sumber data diolah dari Yunita Amalia, "Mengenal Makna Warna Zona Covid-19 dan Aturannya", https://www.merdeka.com/jakarta/mengenal-makna-warna-zona-covid-19-dan-aturannya.html, dan Akbar Bhayu Tamtomo, "INFOGRAFIK: Pandemi Covid-19, Arti Zona Merah, Oranye, Kuning dan Hijau", https://www.kompas.com/infografik--pandemi-covid-19-arti-zona-merah-oranye-kuning-dan-hijau, diakses 3 Desember 2022.

pemikiran yang terkonstruksi ini telah berada pada konteks tepat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan istilah PPKM dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain seperti yang termuat dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022. Surat Edaran tersebut telah memprakarsai penggunaan kebijakan dan/atau istilah PPKM sebagai suatu aturan dan/atau mekanisme untuk menunjang agenda kenegaraan yakni Presidensi G20 yang notabene adalah suatu perhelatan yang tidak berada pada konteks kedaruratan kesehatan Covid-19.

2. Istilah PPKM Untuk Presidensi G20 Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022

Dalam rangkaian KTT Presidensi G20, Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah Bali melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. PPKM kali ini dapat dikatakan berbeda dari sebelumnya dan termasuk yang paling istimewa dari yang lain karena dalam poin kebijakan pertama dan kedua Surat Edaran mempertimbangkan sebagai berikut.

- 1. Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Presidensi G20 dan Pertemuan Puncak Pemimpin Negara G20 pada tanggal 15 s.d. 16 November 2022 di Bali merupakan momentum sangat penting dan bersejarah yang akan menentukan kemajuan peradaban Dunia Era Baru dengan tatanan kehidupan baru, pasca Pandemi Covid-19.
- 2. Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Presidensi G20 harus berlangsung dengan lancar, nyaman, aman, damai, dan sukses.⁸

Merujuk pada pokok-pokok pertimbangan tersebut, dapat dilihat bahwasanya PPKM yang diterapkan Pemerintah kali ini menempatkan hukum pada sudut pandang baru yang sifatnya tidak terpaku dari kebijakan-kebijakan yang telah berlaku selama ini.

PPKM untuk Presidensi G20 merepresentasikan perkembangan hukum selama masa dan pasca pandemi Covid-19. Jika mendalami dan menguraikan kata demi kata dari

_

⁸ Lihat Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Presidensi G20, bagian pertimbangan angka satu dan dua, hlm. 1.

istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kebijakan ini tidak hanya dapat diterapkan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, tetapi menempatkan hukum sebagai alat kontrol sosial atau *law as a tool of social control* yang menentukan tingkah laku masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. PPKM yang merupakan kebijakan dalam konteks kesehatan melalui konstruksi pemikiran ini dapat diterapkan pada agenda kenegaraan seperti G20 karena tidak mengubah esensi pembatasan kegiatan bagi masyarakat. Hal ini tentunya sesuai dengan fungsi hukum sebagai alat pengatur pergaulan hidup secara damai yang turut menempatkan perlindungan bagi kepentingan manusia agar seluruh hak dan kewajibannya dapat terlindungi.

Pembatasan kegiatan turut dilakukan pada tiga wilayah, tepatnya di Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dan Denpasar Selatan selama tanggal 12 s.d. 17 November 2022. Sektor pendidikan, perkantoran pemerintah dan swasta, kegiatan upacara adat, sampai dengan kegiatan keagamaan turut dibatasi ruang geraknya. Salah satu sektor yang tidak tersentuh oleh PPKM hanyalah fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Kegiatan yang mulanya dilakukan secara luring, kini terpaksa harus kembali dilaksanakan secara daring. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Bali dilakukan pada seluruh jalur menuju lokasi pelaksanaan *Venue* Presidensi G20 sesuai yang termuat dalam angka ketiga Surat Edaran, yakni:

- 1. Pembatasan kegiatan ke jalur menuju Hotel Apurva Kempinski, di Kabupaten Badung, tanggal 12-17 Nopember 2022.
- 2. Pembatasan kegiatan ke jalur menuju ITDC Nusa Dua, di Kabupaten Badung, tanggal 12-17 November 2022.
- 3. Pembatasan kegiatan ke jalur TOI Bali Mandara, di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, tanggal 12-17 November 2022.
- 4. Pembatasan kegiatan ke jalur menuju GWK, di Kabupaten Badung, tanggal 15 November 2022.
- 5. Pembatasan kegiatan ke jalur menuju Penyemaian Mangrove Kawasan Tahura, di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, tanggal 15-16 November 2022. 9

_

⁹ Lihat Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Presidensi G20, bagian isi angka tiga, hlm. 2.

Pembatasan-pembatasan yang dilakukan ini secara implisit mencerminkan dan menempatkan perhelatan Presidensi G20 yang hanya berlangsung selama dua hari efektif di atas agenda dan/atau kepentingan-kepentingan lainnya. Jika dilihat berdasarkan kondisi penyebaran Covid-19 di Pulau Bali khususnya pada awal bulan November sampai dengan pertengahan tanggal 10 November 2022, situasi kesehatan terbilang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Bali. Hal ini dapat ditunjukkan melalui penurunan keluhan terhadap kasus yang terkonfirmasi Covid-19 dan angka pasien yang tergolong menurun di beberapa rumah sakit dengan minimnya pasien rawat inap sebelum berlangsungnya perhelatan. Dengan kata lain, kegiatan masyarakat Bali tidak mengakibatkan adanya kegentingan atau kondisi kedaruratan kesehatan, sehingga tidak diperlukan adanya tindakan represif untuk membatasi kegiatan masyarakat secara lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini sebenarnya cukup mengonstruksi perhelatan Presidensi G20 dengan menerapkan pembatasan yang khusus diberlakukan hanya dalam lingkup atau sekitaran *Venue* G20. Pembatasan yang dimaksud berbeda dari apa yang tertuang pada angka ketiga Surat Edaran yang menempatkan penggunaan frasa "*Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat*" untuk menutup akses pada jalur menuju lokasi *Venue* G20. Frasa ini tidaklah tepat digunakan dan tidak berada pada kapasitas untuk membatasi dan/atau menutup jalanan yang notabene adalah ruang akses publik. Melainkan, PPKM esensinya digunakan untuk mengatur dan menekan tingkat mobilitas masyarakat pada suatu wilayah tertentu dalam rangka menjaga keselamatan kesehatan masyarakat dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang lebih lanjut.

Adapun frasa lain yang sepatutnya menjadi konsiderasi Gubernur Bali dalam penulisan kebijakan tersebut adalah "Sterilisasi Wilayah". Penggunaan frasa ini lebih tepat digunakan dalam situasi atau rangkaian kegiatan yang sifatnya kenegaraan seperti Presidensi G20. Sterilisasi wilayah atau screening area kerap kali dilakukan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) bersama dengan stakeholders untuk meninjau dan/atau mengamankan suatu lokasi yang telah menjadi agenda untuk disinggahi oleh

Dinas Kesehatan Provinsi Bali, "Perkembangan Covid-19 Bali", https://diskes.baliprov.go.id/perkembangan-covid-19-bali/, diakses 8 Desember 2022.

¹¹ Lihat Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Presidensi G20, bagian isi angka tiga, hlm. 2.

Presiden. Dengan konsep pemahaman serupa, sterilisasi wilayah memiliki substansi yang lebih tepat untuk digunakan selama perhelatan berlangsung. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan waktu acara yang terbilang singkat yakni dua hari, sehingga kebijakan PPKM sekiranya tidak perlu dijadikan sebagai dasar utama pembatasan kegiatan bagi masyarakat Bali.

Penggunaan frasa sterilisasi wilayah tentunya dapat memberikan kesan yang lebih baik dan membangun sehingga dapat diterima oleh publik, khususnya bagi masyarakat Bali yang terdampak secara langsung. Secara psikologis, kesan Covid-19 tidak dapat langsung teruraikan begitu saja dari benak pemikiran karena pada dasarnya virus ini telah menjadi momok penyakit yang begitu menakutkan bagi setiap individu tanpa terkecuali. Sehingga, penempatan dan penggunaan frasa "Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat" dalam Surat Edaran yang sangat identik kaitanya dengan Covid-19 digunakan selama dua hari pada agenda besar kenegaraan bukanlah suatu keputusan yang tepat. Jika dibandingkan dengan penggunaan sterilisasi wilayah, frasa ini seyogyanya dapat memberikan kesan yang lebih baik dan tentunya sesuai dengan realitas keadaan setempat yang jauh dari adanya urgensi kegentingan kesehatan. Dengan kata lain, pendekatan sterilisasi wilayah memberikan dampak psikologis yang jauh lebih baik dan mudah diterima oleh setiap lapisan masyarakat.

E. PENUTUP

Berdasarkan keputusan diambil Pemerintah yang oleh dengan mengimplementasikan kebijakan dan/atau istilah PPKM untuk mensukseskan keberlangsungan Presidensi G20 telah membuka cakrawala pemahaman baru terhadap makna akan PPKM yang selama ini berlaku. PPKM pasca pandemi melalui Surat Edaran tersebut telah menggambarkan sudut pandang berbeda daripada sebelumnya, di mana produk hukum seperti halnya PPKM dapat diterapkan dan ditempatkan untuk mensukseskan rangkaian suatu acara. Akan tetapi, apabila Pemerintah mengkonsiderasi frasa "Sterilisasi Wilayah" secara lebih lanjut, tentunya akan memberikan manfaatmanfaat lain yang dapat diimplementasikan di masa mendatang. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwasanya melalui frasa ini kiranya penerapan sterilisasi wilayah tidak hanya dapat digunakan sebatas untuk menyelamatkan agenda kenegaraan, tetapi turut dapat diterapkan dalam kegiatan-kegiatan selain daripada kenegaraan seperti halnya acara pameran, konser musik, dan lain-lain yang melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh khususnya di ruang publik tanpa perlu menyinggung perihal kebijakan yang selama ini berada dalam konteks kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Kurniawan Agus, "Pelaksanaan PPKM dalam Penanganan Kasus COVID-19 dan Evaluasinya",

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Pelaksanaan-PPKM-dalam-Penanganan-Kasus-COVID-19-dan-Evaluasinya, diakses 19 November 2022.

Pemerintah Provinsi Bali, "Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Presidensi G20",

https://www.baliprov.go.id/web/surat-edaran-gubernur-bali-nomor-35425-tahun-2022-tentang-pemberlakuan-pembatasan-kegiatan-masyarakat-dalam-penyelenggaraan-presidensi-g20/, diakses 19 November 2022.

Nur Rohmi Aida, "Rincian Aturan PPKM Bali 12-17 November Sambut Presidensi G20",

https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/30/210000165/rincian-aturan-ppkm-bali-12-17-november-sambut-presidensi-g20?page=all, diakses 19 November 2022.

Dewi Nurita, "Gonta-ganti Istilah dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, Apa Bedanya?",

https://nasional.tempo.co/read/1478808/gonta-ganti-istilah-dari-psbb-ppkm-mikro-ppkm-darurat-apa-bedanya, diakses 3 Desember 2022.

Mela Arnani, "Gonta-ganti Istilah PSBB, PPKM Mikro, Darurat, hingga Level 4, Apa Bedanya?",

https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/113000465/gonta-ganti-istilah-psbb-ppkm-mikro-darurat-hingga-level-4-apa-bedanya-?page=all, diakses 3 Desember 2022.